



**PUTUSAN**  
**Nomor 81 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI**, tempat kedudukan di Kemenangan III Nomor 13, RT 003, RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ny. Winarty Witjaksana, jabatan Bendahara Yayasan Wihara Dharma Bakti;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Abustan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yusri & Partners, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/AT/XI/17 tanggal 27 November 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan Jakarta Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM., Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.03-44, tanggal 23 November 2015;

**II. YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI**, tempat kedudukan di Kemenangan III Nomor 13, RT 003, RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ernawati Soegondo, dan Drs.

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2018



Eddy Sadeli, S.H., jabatan Ketua dan Sekretaris  
Yayasan Wihara Dharma Bakti;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yen  
Suchyar Kadir, S.H., kewarganegaraan Indonesia,  
Advokat pada Kantor Hukum Yen S. Kadir & Rekan,  
beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 29 Desember 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

- *Kompetensi Absolut*;
- Gugatan Penggugat *Premature*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- PTUN Jakarta tidak berwenang secara *absolute*;
- Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 8 Maret 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 136/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Juli 2016 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 555 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Persidangan (Sumpah Bukti Baru) Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT. *Juncto* Nomor 136/B/2016/PT.TUN..JKT. *Juncto* Nomor 555 K/TUN/2016 tertanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Terbanding, Termohon Kasasi Tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 555 K/TUN/2016, tanggal 13 Januari 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT tanggal 8 Maret 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (ic. Pemohon PK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0010296.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti, tanggal 3 Agustus 2015;
3. Mewajibkan Tergugat (ic. Termohon PK) untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0010296.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti, tanggal 3 Agustus 2015;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi (ic. Termohon Intervensi II Peninjauan Kembali) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau dalam hal Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 17 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Bahwa terdapat kesamaan nama yayasan antara Yayasan Wihara Dharma Bakti (Tergugat II Intervensi) dengan Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat). Namun Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti (Penggugat) yang lebih dulu ada yang telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015, pengurus Yayasan Wihara Dharma Bakti adalah Hindharto Budiman selaku Ketua Umum dan Soewanto Widjaja Rianto selaku Sekretaris Umum. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam memberikan pengesahan terhadap Yayasan Wihara Dharma Bakti (Tergugat II Intervensi) hanya terfokus pada aspek formal belaka, namun mengabaikan aspek substantif ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, *Juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian oleh karena Penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* diambil tanpa terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang tersangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017, tidak dapat dipertahankan dan

harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017;

## MENGADILI KEMBALI:

### DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK SENGKETA.

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2018





1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti Tanggal 03 Agustus 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2018



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001